BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TERPADU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu dilakukan peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu diadakan Pelayanan Kesehatan Terpadu secara langsung kepada Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kegiatan Pelayanan Kesehatan Terpadu.

KEDUA : Jenis Pelayanan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana ;
b. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Daerah Terpencil ;
c. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa ; dan
d. Pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

KETIGA : Tenaga Kesehatan pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. Tenaga Dokter merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;
b. Tenaga Apoteker merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;
c. Tenaga Perawat merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;
d. Tenaga Asisten Apoteker merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;
e. Tenaga Bidan merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;
f. Tenaga Kesehatan Lingkungan merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;
g. Tenaga Gizi merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;

h. Tenaga Kesehatan Masyarakat merupakan ASN, Tenaga dengan perjanjian kontrak, PTT maupun Tenaga Nusantara sehat yang bertugas di wilayah tempat di laksanakannya Pelayanan Kesehatan Terpadu ;

i. Tenaga kesehatan tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing – masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU